

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil Penelitian Lapangan (*field research*) tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, apa yang melatar belakangi munculnya produk penyaluran Zakat untuk beasiswa pendidikan oleh BMH Surabaya ? Kedua, bagaimana mekanisme pengelolaan dan penyaluran Zakat tersebut dalam pelaksanaannya oleh Laznas BMH Surabaya ? Ketiga, bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap implementasi penyaluran Zakat untuk beasiswa pendidikan tersebut ?

Data penelitian dihimpun melalui interview secara langsung kepada *amil zakat*, *mustahiq* (penerima zakat untuk beasiswa pendidikan) dan *muzaki* (pemberi zakat) selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan Pertama, permasalahan tersebut muncul dilatar belakangi oleh kepercayaan masyarakat yang besar terhadap kinerja Laznas BMH Surabaya yang sejak awal berdirinya sebagai *amil zakat* yang pro aktif bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah, sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, mekanisme penghimpunan diperoleh dari pendayagunaan zakat dalam bentuk donatur rutin bulanan oleh *muzaki*, didukung dengan donatur rutin Program Orang Tua Asuh. Adapun pendistribusian beasiswa tersebut dengan diambil langsung di kantor BMH Surabaya atau dengan disalurkan langsung melalui kepala sekolah bersangkutan. Ketiga, penyaluran tersebut telah sesuai bila ditinjau dari perspektif hukum islam dirujuk dari pemberian kepada golongan *fi sabilillah* dalam hal ini juga telah sesuai dengan UU RI No. 38 Th. 1999 Tentang Pengelolaan Zakat serta Fatwa MUI Nomor Keputusan :120/MUVII/1996 Tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa Pendidikan.

Adapun dalam hal pelaksanaannya, sebagaimana yang diharapkan oleh sebagian besar Ulama haruslah memperhatikan beberapa hal diantaranya adalah Pertama, beasiswa tersebut diutamakan diberikan kepada pelajar yang berprestasi akademik. Kedua, diprioritaskan kepada pelajar yang kurang mampu. Ketiga, diutamakan diberikan kepada pelajar yang sedang mempelajari Ilmu yang bermanfaat bagi Agama dan berguna bagi bangsa.

Untuk lebih meningkatkan profesionalisme Lembaga Amil Zakat khususnya dalam hal penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan. Saran penulis. Pertama, hendaknya lebih ditingkatkan lagi jumlah personil *amil zakat* untuk lebih meningkatkan kredibilitas dan memudahkan kinerja *amil zakat*. Kedua, hendaknya lebih ditingkatkan lagi pengawasan akan pendayagunaan zakat yang telah diberikan agar tepat sasaran terutama bila penyaluran zakat tersebut melalui perantara instansi pemerintah yang lain atau dalam hal ini melalui instansi sekolah terkait.